



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 195/PID/2018/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHARDIANDA Bin (ALM) M. ALI
Tempat lahir	: Aceh Besar
Umur/Tanggal lahir	: 26 tahun/6 Juni 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lon Asan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Satpam

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
9. Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 195/PID/2018/PT BNA**



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H. dan Khalied Affandi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 24 Merduati Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 September 2018 Nomor 195/Pen.PID/2018/PT BNA serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 September 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 7 Mei 2018 Nomor Register perkara : PDM-108/JTH/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Ia terdakwa MUHARDIANDA BIN (ALM) M. ALI pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di gubuk/jambo milik **sdr. YUSRI (dpo)** tepatnya di Desa Lon Asan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lon Asan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Desa Lon Asan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA tiba di sebuah gubuk/jambo milik sdr. YUSRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) tepatnya di Desa Lon Asan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Setelah itu saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA melihat terdakwa bersama dengan saksi NURDIN, saksi SYARBUDIN dan saksi RAHMAT HALIM sedang berada di gubuk/jambo milik sdr. YUSRI (dpo). Kemudian saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi NURDIN, saksi SYARBUDIN dan saksi RAHMAT HALIM. Kemudian saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, saksi NURDIN, saksi SYARBUDIN dan saksi RAHMAT HALIM dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan diatas tanah di dekat gubuk/jambo, 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu beserta kaca pirex yang ditemukan diatas kuda-kuda gubuk/jambo dan 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu beserta kaca pirex yang ditemukan diatas tanah di dekat gubuk/jambo. Setelah itu terdakwa, saksi NURDIN, saksi SYARBUDIN dan saksi RAHMAT HALIM beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 054-S/BAP.S1/01-18 tanggal 08 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK. P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1812/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa: AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan DELIANA NAIBHORHU, S.Si, Apt. NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 195/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa MUHARDIANDA BIN (ALM) M. ALI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa MUHARDIANDA BIN (ALM) M. ALI pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di gubuk/jambo milik **sdr. YUSRI (dpo)** tepatnya di Desa Lon Asan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang menyemai bibit cabai merah di dalam polibet di sawah milik sdr. YUSRI (dpo) tepatnya di Desa Lon Asan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Kemudian datang sdr. YUSRI (dpo) ke gubuk/jambo yang berada di dalam sawah milik sdr. YUSRI (dpo). Setelah itu sdr. YUSRI (dpo) mengatakan "ISTIRAHAT SEBENTAR UNTUK MINUM KOPI" kemudian terdakwa langsung menghampiri sdr. YUSRI (dpo) yang saat itu sedang berada di gubuk/jambo. Kemudian sdr. YUSRI (dpo) mengatakan "MAU HISAP/GUNAKAN SABU GAK?" lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "BOLEH JUGA KALAU MEMANG ADA" kemudian sdr. YUSRI (dpo) langsung turun gubuk/jambo dan mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu yang telah berisikan narkotika jenis sabu yang terletak di tiang penyangga gubuk/jambo. Setelah itu sdr. YUSRI (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa langsung

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 195/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kaca pirex yang telah berisikan narkoba jenis sabu hingga menghasilkan asap putih. Kemudian terdakwa langsung menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Setelah itu terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu tersebut diatas lantai gubuk/jambo. Kemudian terdakwa turun dari gubuk/jambo untuk melanjutkan kembali menyemai bibit cabai merah di dalam polibet. Setelah selesai menyemai bibit cabai merah, terdakwa pergi menuju ke gubuk/jambo lainnya yang berada di sawah tersebut untuk tidur. Kemudian sekira 17.45 wib terdakwa terbangun, lalu terdakwa melihat saksi RAHMAT HALIM sedang pergi menuju ke gubuk/jambo milik sdr. YUSRI (dpo). Kemudian terdakwa langsung mengikuti saksi RAHMAT HALIM. Sesampainya di gubuk/jambo milik sdr. YUSRI (dpo) terdakwa melihat saksi saksi NURDIN dan saksi SYARBUDIN sedang duduk di gubuk/jambo milik sdr. YUSRI (dpo). Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa langsung naik ke gubuk/jambo milik sdr. YUSRI (dpo) untuk memindahkan kaca pirex yang terletak di atap gubuk/jambo. Namun belum sempat terdakwa memindahkan kaca pirex tersebut, datang saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar dan langsung menangkap terdakwa, saksi NURDIN, saksi SYARBUDIN dan saksi RAHMAT HALIM. Kemudian saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi NURDIN, saksi SYARBUDIN dan saksi RAHMAT HALIM dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi AHMAD FADHIL dan saksi HENDRA SYAHREZA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan diatas tanah di dekat gubuk/jambo, 1 (satu) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu beserta kaca pirex yang ditemukan diatas kuda-kuda gubuk/jambo dan 1 (satu) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu beserta kaca pirex yang ditemukan diatas tanah di dekat gubuk/jambo. Setelah itu terdakwa, saksi NURDIN, saksi SYARBUDIN dan saksi RAHMAT HALIM beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/11/I/YAN.2.4/2018/RS.BHY,

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 195/PID/2018/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2017, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik terdakwa MUHARDIANDA BIN (ALM) M. ALI.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 054-S/BAP.S1/01-18 tanggal 08 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK. P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1812/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa: AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan DELIANA NAIBHORHU, S.Si, Apt. NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa MUHARDIANDA BIN (ALM) M. ALI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 21 Agustus 2018 Nomor Register Perkara: PDM-108/JTH/05/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHARDIANDA Bin (alm) M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 195/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat Netto dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pengujian labkrim barang bukti narkoba sabu dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening pembungkusnya (habis) ;
  - 2 (dua) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 September 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARDIANDA BIN (ALM) M. ALI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat Netto dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pengujian labkrim barang bukti narkoba sabu dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening pembungkusnya (habis) ;
  - 2 (dua) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 195/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Amir Dahyar, SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 5 September 2018, Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 September 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Jth;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Basri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 10 September 2018 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 13 September 2018 permintaan banding dari terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 1 Oktober 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 Oktober 2018 dan tidak relaas penyerahan memori banding tersebut kepada Terdakwa;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Basri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 September 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 13 September 2018 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, yang menghukum ringan terdakwa, tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika;
2. Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang kuat sehingga telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian setiap pelaku tindak pidana Narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya;

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 195/PID/2018/PT BNA**





3. Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan  
semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan  
kontra memori banding terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum  
tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,  
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Jth  
tanggal 4 September 2018 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan  
alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar  
mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan  
pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan  
berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan seberat 0,14 gram,  
menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pendapat  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, terdakwa terbukti secara syah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalah gunakan Narkotika  
golongan I bagi diri sendiri “ tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak  
sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa  
dengan memperhatikan barang bukti seberat 0,14 gram, menurut Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak  
mencerminkan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
memandang perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho,  
sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang  
disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka  
putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 September 2018 Nomor  
180/Pid.Sus/2018/PN Jth yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki,  
sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka menurut pendapat Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap  
dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa berada dalam  
tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 127 (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantio tanggal 4 September 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Jth yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muhardianda bin (Alm) M. Ali secara syah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan);
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat Netto dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pengujian labkrim barang bukti narkotika sabu dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening pembungkusnya (habis) ;
    - 2 (dua) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu;
    - 2 ( dua) buah kaca pirex;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami Wahyono, S.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Ny. Irdalinda, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 195/PID/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sigid Purwoko, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Nomor 195/Pen.PID/2018/PT BNA tanggal 26 September 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Samaun, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto.-

Ny. Irdalinda, S.H.,M.H

Dto.-

Sigid Purwoko, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Dto.-

Wahyono, S.H

Panitera Pengganti,

Dto.-

Samaun, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T. TARMULI, S.H  
Nip.19611231 198503 1 029